

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme transaksi pada masa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan mekanisme transaksi tradisional yang harus dilaksanakan secara langsung melalui tatap muka, pada masa modern ini, bisa dilakukan dengan lebih efisien melalui sistem pembayaran elektronik (*electronic payment system*). *Electronic payment system* dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas¹.

Klasifikasi *electronic payment system* berdasarkan konsep teknologi yang digunakannya, membedakan *electronic payment system* ke dalam dua jenis produk. Konsep pertama menggunakan sistem rekening yang tersimpan pada bank atau lembaga keuangan non bank, contoh produk ini adalah kartu debit dan kartu kredit. Konsep kedua menggunakan sejenis penyimpanan uang elektronik dalam bentuk *virtual money* dalam bentuk *software* atau *hardware*, contoh produk ini adalah uang elektronik (*e-money*)².

¹Wawan Wardiana, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Makalah Seminar pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002.(Bandung: FT-UNIKOM,2002).

² Ida Nur'aini, 2014, *Definisi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*, <http://idanurainiummgl.blogspot.co.id/2014/12/definisi-pembayaran-elektronik.html>, diakses pada 01 November 2016

Penerapan *electronic payment system* mendapatkan dukungan penuh dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas jasa keuangan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut³.

Penyelenggaraan produk uang elektronik (*e-money*) merupakan suatu peluang bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank syariah untuk dapat melakukan penetrasi pasar keuangan masyarakat lebih dalam. Dengan adanya produk uang elektronik (*e-money*) diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menarik lebih banyak nasabah yang memiliki minat terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) secara syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mendukung pengembangan produk uang elektronik (*e-money*) tercermin dari diberikannya sertifikat e-Money Syariah kepada layanan keuangan TrueMoney yang dimiliki PT Witami Tunai Mandiri (Witami).

Mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) secara sederhana adalah penukaran uang riil ke dalam uang *virtual* yang tersimpan dalam media elektronik, yang biasanya berupa kartu, oleh nasabah pengguna pada *counter*

³ Veithzal Rifa'i, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000), Hal. 1367.

penerbit. Uang *virtual* tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran pada *merchant* (pedagang) yang menerima transaksi pembayaran uang elektronik (*e-money*). *Merchant* (pedagang) kemudian menukarkan kembali uang *virtual* yang diterimanya ke dalam uang riil pada *counter* penerbit.

Sekilas, penukaran uang riil ke dalam uang *virtual* dapat dikategorikan ke dalam transaksi *sharf*. *Sharf* secara etimologi artinya *al-ziyadah* (penambahan), *al-'adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan, penukaran, atau transaksi jual beli⁴. Menurut istilah fiqh, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis⁵.

Hal yang menarik untuk dianalisis adalah keberadaan dana *float* dalam mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*). Dana *float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang⁶. Kewajiban penerbit kepada pemegang adalah kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang riil dengan nominal tertentu apabila pengguna melakukan tarik tunai. Kewajiban penerbit kepada pedagang adalah kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang riil dengan nominal tertentu pada saat pedagang melakukan penukaran uang elektronik yang dimilikinya sebagai hasil dari transaksi yang dilakukannya dengan pengguna.

⁴ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), Hal. 149.

⁵Ibid

⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Mayoritas masyarakat saat ini masih menggunakan uang riil sehingga nilai uang elektronik yang dimiliki oleh pengguna maupun pedagang menjadi tidak berarti apabila penerbit tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya atas dana *float* tersebut. Dengan adanya keberadaan dana *float* terlihat bahwa uang elektronik yang dimiliki oleh pengguna ataupun pedagang bukan merupakan alat pertukaran yang sebenarnya, namun lebih kepada bukti kepemilikan atas sejumlah uang riil yang pada sementara waktu berada pada penguasaan penerbit yang dapat dicairkan suatu waktu.

Apabila melihat posisi dana *float*, maka akad yang terjadi dalam penukaran uang riil ke dalam uang elektronik pada saat *top up* lebih merujuk kepada akad *wadi'ah*. Namun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, uang elektronik merupakan alat pembayaran dan bukan merupakan simpanan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari kedua premis tersebut, terlihat bahwa uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik bukan merupakan akad *wadi'ah*.

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan

semata⁷. Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai *wada'a asy-syai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan⁸. Adapun *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta⁹.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa penempatan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Lembaga Selain Bank harus ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito serta Penerbit harus memisahkan antara komposisi pokok dengan bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan Dana *Float*. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) selayaknya termasuk ke dalam akad *wadi'ah yadh dhamanah*.

Wadi'ah yadh dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut¹⁰. Namun dalam Peraturan Bank

⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal. 49.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997) Hal. 74.

⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), Hal. 27.

¹⁰ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yakarta: Renainsan, 2005), Hal. 37.

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), maupun dalam syarat dan ketentuan penggunaan produk dan layanan Truemoney Witami, tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian izin oleh pengguna terhadap penerbit untuk melakukan penempatan dana *float* serta tidak terdapat ketentuan yang mengatur alokasi dan distribusi bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan dana *float* yang pada dasarnya merupakan titipan oleh pengguna kepada penerbit.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih jauh mengenai akad apa saja yang terdapat dalam mekanisme transaksi dengan menggunakan uang elektronik antara para pihak yang terkait terhadap dana *float* tersebut, serta bagaimana kesesuaian mekanisme transaksi uang elektronik yang sedang berjalan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah. Mengingat belum adanya fatwa DSN MUI yang secara khusus mengatur penerapan uang elektronik (*e-money*) beserta mekanismenya pada lembaga keuangan syariah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) syariah di PT. Truemoney Witami.

B. Rumusan Masalah

Uang riil milik pengguna yang sementara waktu berada pada kekuasaan penerbit sebelum dilakukannya pencairan baik oleh pengguna maupun *merchant* diistilahkan dengan dana *float* yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna maupun *merchant*. Apabila melihat posisi dana *float*, maka akad yang

terjadi dalam mekanisme transaksi *e-money* lebih merujuk kepada akad *wadi'ah*. Namun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, mekanisme transaksi *e-money* didefinisikan sebagai penukaran uang yang dalam hukum ekonomi syariah diistilahkan dengan *sharf*. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pelaksanaan dana *float* di PT. Truemoney Witami?
2. Bagaimana model transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami?
3. Bagaimana sinkronisasi transaksi *e-money* syariah di PT. Truemoney Witami dengan PBI No. 11/12/PBI/2009 dan akad *sharf* dalam hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme dana *float* di PT. Truemoney Witami.
2. Untuk mengetahui model transaksi yang terdapat dalam mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami.
3. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kajian Empiris

Uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut¹¹.

Al-sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis¹².

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata¹³. *Wadi'ah yadh dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut¹⁴.

¹¹ Veithzal Rifa'i, dk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), Hal. 1367.

¹²Ibid

¹³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal. 49.

¹⁴ Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Yakarta: Renainsan,2005), Hal. 37.

Mekanisme transaksi uang elektronik secara sederhana adalah penukaran uang riil ke dalam uang *virtual* yang tersimpan dalam media elektronik, yang biasanya berupa kartu, oleh nasabah pengguna pada *counter* penerbit. Pada saat pengguna melakukan *top up*, uang riil milik pengguna pada sementara waktu berada pada kekuasaan penerbit dan diistilahkan dengan dana *float* yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna ataupun *merchant*. Apabila melihat posisi dana *float*, maka akad yang terjadi dalam penukaran uang riil ke dalam uang elektronik pada saat *top up* lebih merujuk kepada akad *wadi'ah*. Namun pengertian uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik disilogismekan dengan pengertian simpanan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terlihat bahwa uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik bukan merupakan akad *wadi'ah*.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) disebutkan bahwa penempatan Dana *Float* oleh Penerbit berupa Lembaga Selain Bank harus ditempatkan sebesar 100% (seratus persen) pada Bank Umum sehingga terlihat bahwa penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) selayaknya termasuk ke dalam akad *wadi'ah yadh dhamanah*. Namun belum terdapat ketentuan mengenai pemberian izin oleh pengguna terhadap penerbit untuk melakukan penempatan dana *float* serta tidak terdapat ketentuan yang mengatur alokasi dan distribusi

bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan dana *float* yang pada dasarnya merupakan titipan oleh pengguna kepada penerbit.

2. Kajian Terdahulu

Acuan atau dasar yang berupa teori-teori melalui hasil berbagai pwnwlitian merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dipergunakan untuk sebagai data pendukung. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah yang terkait dengan masalah uang elektronik. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang berupa tesis dan beberapa jurnal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asep Saiful Bahri (2010), disimpulkan bahwa uang elektronik dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama dan dilengkapi dengan akad *ijarah* dan *wakalah*. Akad *sharf* diimplementasikan dalam hal terjadi pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik yang meliputi transaksi penerbitan, isi ulang, *redeem*, dan tarik tunai. Akad *ijarah* diimplementasikan dalam hal pelayanan jasa dan/ atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Akad *wakalah* diimplementasikan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/ atau pihak lain sebagai agen penerbit.¹⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Lailatus Sholihah (2014), disimpulkan bahwa transaksi uang elektronik berbasis bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam karena tidak

¹⁵ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2010), Hal. 49-50.

memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang.¹⁶ Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin (2015), uang elektronik berbasis bitcoin lebih besar *mudharatnya* karena terdapat resiko penyalahgunaan akses terhadap bitcoin oleh pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab sehingga akan menimbulkan kerugian bagi penggunanya sehingga penggunaan uang elektronik bitcoin termasuk ke dalam syubhat.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2016) disimpulkan bahwa uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan *stored value/ prepaid cash card* (kartu prabayar). Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan sebagai uang seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dll. Uang elektronik pun sudah memenuhi kaidah *hifz al mal* karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan, melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya, serta mampu menekan pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu, serta dapat menekan inflasi.¹⁸

Dalam penelitian yang dilakuan oleh Kirana Widyastuti, dkk (2017) disimpulkan bahwa hambatan yang dialami nasabah dalam menggunakan uang

¹⁶ Nur Lailatus Sholihah, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2014) ,Hal. 51.

¹⁷ Muhammad Imam Shabirin, Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), Hal. 106-107.

¹⁸ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2006), Hal. 102-103.

elektronik adalah beterbatasan *merchant*, keterbatasan metode transaksi, biaya transaksi yang mahal, banyaknya pilihan produk yang sejenis, serta faktor sosial budaya yaitu kebiasaan menggunakan metode pembayaran selain uang elektronik. Hambatan yang dialami oleh pengelola uang elektronik adalah kurangnya pengalaman menjalankan model bisnis, serta sulitnya mengakuisisi pelanggan baru. Tantangan yang dihadapi penyelenggaran uang elektronik adalah tingkat kompetisi produk sejenis yang tinggi, adanya pengaruh barnag substitusi serta tingginya ekspetasi nasabah untuk memperoleh layanan uang elektronik yang aman, nyaman, dan terpercaya.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji lebih jauh mengenai akad apa saja yang terdapat dalam mekanisme transaksi dengan menggunakan uang elektronik antara para pihak yang terkait serta bagaimana kesesuaian mekanisme transaksi uang elektronik yang sedang berjalan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah. Mengingat belum adanya fatwa DSN MUI yang secara khusus mengatur penerapan uang elektronik (*e-money*) beserta mekanismenya pada lembaga keuangan syariah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai meknisme transaksi uang elektronik (*e-money*) Truemoney Witami.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian

¹⁹ Kirana Widyastuti, dkk.: *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ*,(Jakarta: Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, 2017), Hal. 46-47.

analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen pelaksanaan mekanisme transaksi uang elektronik Truemoney Witami serta hasil wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, internet serta dokumen lain yang menunjang informasi mengenai mekanisme transaksi uang elektronik serta mekanisme transaksi keuangan menurut hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan kepada pengguna dan agen Truemoney Witami.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas dokumen dan literatur yang menunjang baik dari buku maupun internet.

4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka dilaksanakan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang didapat diklasifikasikan dan disesuaikan antara data hasil wawancara dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
- b. Data yang telah diklasifikasikan dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan dan kemudian ditarik suatu kesimpulan atas analisa yang telah dilakukan tersebut.
- c. Proses analisa data hingga menghasilkan kesimpulan kemudian disusun secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif atau penggambaran dan disajikan secara tertulis untuk diujikan.